KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN
NOMOR 1883/UN6.RKT/KEP/KP/2016
TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT DIREKTUR PENDIDIKAN UNIVERSITAS PADJADJARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN,

Menimbang :

a. bahwa dengan telah ditetapkanya Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 40 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran, perlu dilakukan penyesuaian dan pergantian jabatan dalam struktur organisasi dan tata kerja pengelola Unpad;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu diterbitkan Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1957 tentang Pendirian Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1422);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo. Nomor 63 Tahun 2009 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5720);
10. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 260/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 137/M/Kp/IV/2015 Pengangkatan Rektor Universitas Padjadjaran Periode 2015-2019;
12. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 40 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran;

Memperhatikan : Surat Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 2789/UN6.RKT/KP/2015 tentang Pengangkatan Sdr. Prof. Dr. Budi Setiabudiawan, dr., Sp.A-K., M.Kes., sebagai Direktur Pendidikan Universitas Padjadjaran.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT DIREKTUR PENDIDIKAN UNIVERSITAS PADJADJARAN ;

KEDUA : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Prof. Dr. Budi Setiabudiawan, dr., Sp.A-K., M.Kes. NIP. 196111111988021001 dari jabatan Direktur Pendidikan Universitas Padjadjaran, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut;

KETIGA : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Surat Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 2789/UN6.RKT/KP/2015 tentang Pengangkatan Sdr. Prof. Dr. Budi Setiabudiawan, dr., Sp.A-K., M.Kes. sebagai Direktur Pendidikan Universitas Padjadjaran.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 17 November 2016

REKTOR,

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PADJADJARAN
REKTOR

TRI HANGGONO ACHMAD

Tembusan :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Sekretaris Jendral Kemenristek dan Dikti;
3. Inspektur Jendral Kemenristek dan Dikti;
4. Direktur Jendral Sumber Daya IPTEK dan Dikti Kemenristek dan Dikti;
5. Kepala KPPN di Bandung;
6. Kepala Biro Kepegawaian Kemenristek dan Dikti;
7. Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran;
8. Ketua Senat Akademik Universitas Padjadjaran;
9. Para Wakil Rektor Universitas Padjadjaran;
10. Para Dekan Universitas Padjadjaran;
11. Para Direktur Universitas Padjadjaran;